

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pendapat Masyarakat Desa Tegaren dan Desa Winong Mengenai Larangan Pernikahan Antar Desa Tegaren dan Desa Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek

Larangan pernikahan antar Desa Tegaren dan Desa Winong adalah sebuah adat tradisi di masyarakat kedua desa, yang mana para sesepuh Desa tidak memperbolehkan melangsungkan pernikahan antar warga. Larangan pernikahan ini merupakan tradisi yang sudah turun temurun di Desa Tegaren dan Desa Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

Motif dari adanya larangan pernikahan ini adalah kekhawatiran yang nantinya akan terjadi musibah atau petaka seperti sakit-sakitan bahkan meninggal dunia khususnya bagi pihak pelaku maupun dari keluarga pelaku yang tidak mematuhi larangan pernikahan ini.

Mayoritas Masyarakat Desa Tegaren dan Desa Winong masih memegang teguh tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Larangan ini sangat ditentang oleh sesepuh dari kedua desa dan Masyarakat yang masih memercainya, apabila ada warga yang berasal dari Desa Tegaren dengan Desa Winong dan nekat melaksanakan atau melanggar larangan pernikahan tersebut maka diyakini akan mendatangkan musibah dan malapetaka berupa kematian yang akan menimpa mempelai maupun keluarga mereka baik laki-laki maupun perempuan yang berasal dari Desa Tegaren, hal ini disebabkan karena sebuah sungai penghubung antar kedua desa yang sekarang sungai tersebut

sebenarnya sudah dipindah di sebelah timur dan masyarakat menyebutnya dengan sebutan *kali mati*. Sungai tersebut sekarang telah menjadi jalan besar. Sehingga masyarakat meyakini bahwa yang namanya *kali mati* pamali untuk dilewati, dan antar kedua warga Desa tersebut tidak dapat disatukan.

Mengenai larangan pernikahan antar desa sebenarnya tidak bertentangan dengan agama, karena dalam syari'ah Islam, larangan pernikahan ini tidak dimuat dalam Al-Qur'an dan Hadist secara jelas, akan tetapi larangan pernikahan ini berdampak negatif bagi pelaku yang melanggar pernikahan antar Desa tersebut. Dan seperti yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber kedua desa bahwa jika ada seseorang yang melaksanakan pernikahan antar kedua warga Desa maka akan terjadi musibah atau malapetaka berupa kematian yang akan menimpa pelaku maupun keluarga pelaku.

Sebenarnya tidak ada yang mengetahui dengan jelas mengenai asal-usul atau sejarah larangan pernikahan antar Desa Tegaren dan Desa Winong, meskipun ada hanya penjelasan bahwa itu sudah merupakan peninggalan nenek moyang yang merupakan adat dan harus dipatuhi.

Mengenai pandangan serta keyakinan masyarakat Desa Tegaren dan Desa Winong terhadap larangan pernikahan sudah banyak yang tidak mempercayai. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Kepala Desa, Bapak Modin, Bapak H. Kateni, mereka menganggap bahwasanya tradisi tersebut hanyalah mitos nenek moyang dan terantung kepercayaan masing masing, dan hal hal seperti itu nantinya juga akan hilang dengan sendirinya.

Meskipun beberapa menganggap itu hanya mitos tetapi ada juga dari kalangan masyarakat dan sesepuh desa yang masih mempercayai dan tidak berani melanggar pernikahan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Mbah Jarta, Mbah Mamik, Mbah Saminem dan Mbah Jiah bahwasanya tradisi tersebut adalah peninggalan nenek moyang yang harus dihormati dan tidak boleh dilanggar tanpa harus mengetahui alasan yang jelas, meskipun tetap masih ada yang melaksanakan baik karena terpaksa ataupun menghindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Adapun dari ke tiga pelaku larangan pernikahan antar desa tersebut, dua pelaku mendapat dampak negatif walaupun itu tidak disampaikan langsung kepada peneliti tetapi dari beberapa sesepuh desa mengatakan jika itu adalah musibah yang menimpanya karena telah melanggar pernikahan tersebut. Ke tiga pelaku pernikahan itu sebenarnya meyakini bahwa memang ada larangan pernikahan antar desa namun mereka mempercayai bahwa itu sudah ditentukan dan diatur oleh Allah sehingga memasrahkan diri kepada-Nya.

Dalam melakukan pernikahan ini mereka yang melanggar pernikahan ini menggunakan siasat atau jalan alternatif yaitu dengan cara waktu berangkat acara pernikahan tidak berangkat dari rumah sendiri melainkan dari rumah saudara yang tidak berasal dari kedua desa tersebut. Ada juga dari pelanggar pernikahan yang tidak menggunakan siasat apapun dan dipasrahkan kepada Allah Swt.

Ada beberapa hal yang dapat ditarik dari Al-Qur'an tentang musibah, antara lain:

1. Musibah terjadi karena ulahnya, yaitu karena dosanya.

Sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an: (QS. Asy Syuraa: 30)⁸⁶

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

“Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu).”

2. Musibah tidak terjadi kecuali izin Allah. (QS. At-Tagabun:11)⁸⁷

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ
قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Tidak ada suatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah; dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

3. Musibah antara lain bertujuan menimpa manusia karenanya, manusia tidak boleh putus asa akimat adanya musibah, walau hal tersebut karena kesalahan sendiri. (QS. Al-Hadid:22)⁸⁸

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأََهَا ۗ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۖ

“Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuz)

⁸⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), hlm. 368.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 557.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 540.

sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah”

Jadi, cobaan Allah terkadang dapat berupa kebaikan bisa juga keburukan. Kekhawatiran masyarakat Desa Tegaren dan Desa Winong yang akan melaksanakan pernikahan antar kedua warga desa tersebut karena nantinya takut akan menimpa musibah atau malapetaka, dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan musibah yang diberikan Allah Swt., jika mereka beranggapan seperti itu justru mereka berprasangka buruk kepada Allah.

Dalam hukum islam sendiri larangan perkawinan tidak ada yang dikarenakan dalam hal tempat. Dan tidak ada pula larangan pernikahan dengan alasan karena takut akan terjadi musibah yang akan menimpa mempelai. Karena pada dasarnya perkawinan sangat dianjurkan oleh Rasulullah Saw., seperti dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dijelaskan tentang anjuran menikah, yaitu sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Ayat diatas menganjurkan bagi umat islam unuk melangsungkan pernikahan mengingat bahwa pernikahan justru mendatangkan kebaikan bagi kedua pasangan bukan mendatangkan kesialan.

Ada beberapa sebab halangan atau larangan pernikahan yaitu larangan pernikahan bersifat sementara dan larangan pernikahan bersifat selamanya. Adapun yang bersifat sementara yaitu mengawini dua orang saudara dalam satu masa, larangan karena perzinahan, larangan karena beda agama, larangan karena ikatan perkawinan, larangan karena poligamu diluar batas, dan larangan karena talak tiga.

Larangan pernikahan antar Desa Tegaren dan Desa Winong merupakan salah satu tradisi yang masih dipercayai masyarakat di Desa Tegaren dan Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek pada dasarnya berjalan dengan hukum pernikahan yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pekawinan. Namun hal ini justru berlawanan yang mana pernikahan antar kedua Desa ini dilarang padahal syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi.

Tujuan larangan pernikahan antar Desa ini adalah untuk mencegah mentaati larangan pernikahan pernikahan supaya tidak terjadi suatu musibah atau petaka yang akan menimpa mempelai yang berasal dari Desa Tegaren dan Winong dalam beberapa kasus yang sudah benar-benar terbukti terjadi bahwa ada seorang pasangan muda-mudi yang melaksanakan atau melanggar pernikahan tersebut selang beberapa hari atau bulan setelah menikah mengalami musibah atau petaka yang berupa sakit-sakitan atau kematian.

Jadi larangan pernikahan antar Desa itu hanya sebuah nama, intinya bahwa suami istri pasti menemui cobaan atau permasalahan dalam rumah tangganya. Dan sesepuh desa mengatakan bahwa penyelesaian atas permasalahan mengenai larangan pernikahan antar Desa tersebut dengan mempelai berangkat menikah bukan dari desa itu melainkan dari rumah kerabat atau saudara yang berbeda wilayah. Islam sendiri sudah menjelaskan dengan tegas bahwa tidak ada suatu yang membawa musibah atau petaka dalam kehidupan manusia termasuk pemilihan hari dan tanggal pernikahan. Terlepas dari itu semua lama kelamaan tradisi tersebut juga akan hilang dengan sendirinya dengan kebanyakan masyarakat yang sudah berpaham alih ke hukum islam.

B. Larangan Pernikahan Antar Desa Tegaren dan Desa Winong Menurut Pendapat Ulama Trenggalek

Ikatan nikah itu dibentuk dalam rangka untuk menghindari hal-hal yang negatif disebabkan oleh kegiatan biologis manusia yang berupa adanya hasrat untuk melakukan hubungan intim. Maka dari itu islam memberikan suatu solusi berupa pernikahan. Pernikahan sendiri jika syarat dan rukunnya telah terpeuhi maka harus segera dilaksanakan bukan dihalangi ataupun dicegah. Larangan pernikahan antar desa ini dimaksudkan untuk mecegah dan menghalangi calon mempelai untuk melaksanakan pernikahan karena dikhawatirka tertimpa malapetaka atau musibah berupa cerai, sakit-sakitan bahkan sampai meninggal. Dengan demikian, larangan pernikahan ini tidak sejalan dengan apa yang ada dalam Al-quran dan hadist sebagaimana sumber utama dari hukum islam.

Mengenai latar belakang larangan pernikahan antar desa ini merupakan salah satu kepercayaan orang di Jawa. Banyak juga dari masyarakat yang masih banyak yang mempercayai larangan ini, bahkan ada dari beberapa warga yang melaksanakan pernikahan ini walaupun tidak banyak.

Dalam hal ini masyarakat mempercayai bahwa ada hubungannya dengan suatu larangan yang ada di Desa Tegaren dan Winong yaitu larangan pernikahan antar desa. Warga masyarakat berkaca pada beberapa pelaku yang memang nekat melakukan pernikahan. Akibatnya yaitu selang beberapa waktu setelah menikah dari pelaku atau bahkan dari keluarga pelaku ada yang mengalami sakit-sakitan atau bahkan langsung meninggal. Beberapa sesepuh mengatakan bahwa pasangan yang cerai itu termasuk *bejo* karena tidak mengalami masalah yang begitu berat seperti kematian.

Dalam perspektif hukum Islam itu sendiri larangan pernikahan antar Desa tidak dilarang, karena sebenarnya tidak mempunyai dampak negatif. Bahkan dalam Islam, mempercayai mitos atau kepercayaan yang tidak didasari al-Qur'an dan Hadist yakni tidak boleh.

Firman Allah SWT dalam Surah Al- Hujurat (49) : 13⁸⁹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعْرِفُوهُ ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling*

⁸⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah..., hlm. 517.

kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Apabila di perhatikan dalam Surah Al-Hujurat ayat 13, Allah menganjurkan untuk mengenal dari berbagai daerah dan suku, dan tidak ada larangan mengenal dari daerah tertentu.

Begitupun dengan hadist nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a yang berisi tentang ciri-ciri wanita yang boleh dinikahi, dan ditegaskan untuk menikahi yang baik agamanya, sebagai berikut:

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: تتكح لمرأة لأربع لمالها ولحسبه وجملها ولدينها فطفر بدات
الدين تربت يداك

Artinya: “*Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau berkata, “wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah karena agamanya, engkau akan beruntung dan bahagia”.* (Shahih *Muttafaq Alaih*). (HR. *Abu Daud*).

Larangan pernikahan dalam hukum pernikahan Islam ada dua macam, diantaranya yaitu:

1. *Mahram Muabbad*

Yang dimaksud dengan *Mahram Muabbad* adalah orang-orang yang selamanya haram dikawin. Larangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

- a. Nasab (keturunan), dalam perspektif fikih wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (*ta'bid*) karena pertalian nasab adalah;
- 1) Ibu Kandung, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas),
 - 2) Anak perempuan kandung, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya kebawah,
 - 3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja,
 - 4) Bibi, adalah saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu dan seterusnya keatas,
 - 5) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya.
- b. Persusuan (*Radha'ah*)

Hubungan sesusuan yang diharamkan adalah;

- 1) Ibu susuan (Ibu *radâ' / murdî'ah* / wanita yang menyusui), yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan.
- 2) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan.

- 3) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami dari ibu susuan dan seterusnya keatas.
 - 4) Kemenakan susuan perempuan; anak perempuan saudara ibu susuan.
 - 5) Saudara susuan perempuan, saudara seayah kandung maupun seibu.
- c. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan *masaharah* atau perkawinan kerabat semenda.

Hubungannya antara lain:

- 1) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya keatas, baik dari garis ibu atau ayah.
- 2) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin dengan ibu anak tersebut.
- 3) Menantu, yakni istri anak, istri cucu dan seterusnya kebawah.

2. *Mahram Muaqqat*

adalah orang yang haram dikawin untuk masa tertentu (selama masih ada hal-hal yang mengharamkannya) dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada, maka halal untuk dikawini. Antara lain:

- a) Halangan Bilangan
- b) Halangan Mengumpulkan
- c) Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu waktu pernikahan
- d) Halangan Kafir
- e) Halangan Ihram

- f) Halangan Iddah
- g) Halangan perceraian tiga kali
- h) Halangan peristrian

Dalam perspektif hukum Islam larangan Pernikahan antar Desa ini teidaktepat karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam hukum Islam. Dan hukum larangan pernikahan antar Desa ini diharamkan. Karena dalam hukum Islam hanya ada dua larangan yaitu: *Mahram Muabbad* (Wanita yang tidak boleh dinikahi untuk selamanya) dan *Mahram Muaqqat* (wanita yang tidak boleh dinikahi untuk sementara waktu saja).

Jadi pernikahan antar Desa Tegaren dan Winong dalam perspektif Islam tidak diatur atau dilarang oleh syari'at Islam. Sehingga larangan pernikahan antar Desa tersebut tetap sah dan dalam hukum Islam tidak menjadikan suatu penghalang atau penyebab batalnya suatu pernikahan itu. Namun penikahan itu diyakini membawa dampak negatif kepada kedua mempelai atau keluarga mempelai yang melanggar pernikahan larangan antar Desa tersebut. Oleh karena itu larangan pernikahan antar kedua desa tersebut masih dipatuhi oleh masyarakatnya. Dan kedua warga desa mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Jadi, dapat diambil kesimpulan dari berbagai tokoh ulama Trenggalek bahwa larangan pernikahan itu tidak ada dan boleh dilakukan. Seperti yang dikatakan diatas, jika pernikahan tersebut di sumpah baik maka akan baik sebaliknya jika disumpah tidak baik bisa saja pernikahan tersebut menjadi tidak baik. Dalam hal ini tidak baiknya karena suudzon

kepada Allah yang Maha Pencipta. Karena Allah tidak pernah menyatakan bahwa pada tempat-tempat yang demikian dan memunculkan akibat yang tidak baik dari suatu perbuatan yang baik. Jika terjadi pernikahan antar desa itu mengalami sebuah tragedi atau konflik maka kita akan kembalikan kedalam roda kehidupan, yang namanya pernikahan dan muncul konflik itu adalah hal yang biasa, tidak mungkin dalam suatu ikatan pernikahan kalau tidak ada ujiannya. Kalaupun ada sakit itu bukan karena pernikahan antar desa tentunya, ya karena penyakit bawaan, atau karena keadaan tubuh atau karena kecelakaan.

Jika yang dimaksud larangan itu adalah melarang dan itu meyakini bahwa itu adalah hukum syariat maka itu tidak boleh tapi, kalau menghindari pernikahan yang seperti itu maka itu harus dilihat di akidahnya dikeyakinannya ada 3, yakni: *Pertama*, orang jika meyakini larangan seperti itu dihubungkan dengan dampak atau sebab musababnya dan sebab musabab itu terikat dan diyakini mesti terjadi kalau dilanggar dan yang menyebabkan terjadinya sesuatu itu bukan Allah maka orang itu kufur. *Kedua*, sekedar haram, haram itu apabila pernikahan tadi dilanggar menikahkan dengan warga desa umpama dilanggar itu pasti meyakini terjadi sesuatu kematian misalnya, tapi yang menyebabkan kematian ini tetap Allah, ini tidak sampai kufur tapi haram karena tadi memastikan sebab musababnya dan ini tidak boleh seperti ini, memastikan ini tidak boleh. *Ketiga*, boleh, maksudnya larangan semacam itu artinya meyakini larangan itu boleh dalam arti menghindari. Hanya Allah menjadikan seperti itu dan baik terjadi atau tidak itu Allah, maka boleh tidak sampai

haram ataupun kufur. Sesungguhnya keyakinan seperti itu seperti halnya kita juga meyakini sebab musabab atau menghindari sebab musabab yang lain.

Dari segi KUA sendiri dalam menyikapi hal ini mengacu pada hukum adat selama hukum adat itu kemudian tidak menimbulkan persoalan tersendiri, tidak melanggar melampaui kewenangan dan otoritas hukum syariah, jika hukum adat itu seakan melampaui hukum syariah sedapat mungkin menjelaskan kepada yang bersangkutan untuk berfikir berkali-kali lipat daripada ada persoalan dikemudian hari sebaiknya hukum adat menjadi pertimbangan tetap nantinya hukum syariah yang harus dijadikan acuan utama dan tentu aturan negara.

Peneliti juga menganalisis larangan pernikahan antar Desa Tegaren dan Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek menggunakan teori 'Urf agar dapat diketahui termasuk kedalam jenis 'urf apa larangan pernikahan antar desa ini.

Kebiasaan masyarakat Desa Tegaren dan Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dalam permasalahan larangan pernikahan antar desa ini termasuk dalam 'urf fasid. Karena dalam hukum Islam tidak ada larangan pernikahan dikarenakan tempat pelaksanaannya. Adapun syarat yang harus diperhatikan dalam 'urf ini sebagai berikut:⁹⁰

- 1) 'Urf itu bernilai mashlahat dalam artian dapat memberi kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan. Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak dan ada pada 'urf yang

⁹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), hlm. 71-72.

shahih sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum. Sebaliknya, jika 'urf tersebut mendatangkan kemudharatan maka 'urf yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam, seperti pembahasan bahwa kebiasaan larangan melangsungkan pernikahan ini sudah diterima oleh masyarakat Desa Tegaren dan Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan dan kehatian-hatian dalam mengambil keputusan. Tetapi hal ini tidak bisa dikatakan sebagai tradisi yang sah karena terdapat unsur kepercayaan yang mendahului kehendak Tuhan. Dan hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam.

- 2) 'Urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu. Seperti halnya dalam pembagian macam-macam 'Urf ada yang namanya 'urf amm dan 'urf khas, yaitu 'urf yang bersifat umum dan 'urf yang bersifat khusus. Sebagian besar masyarakat Desa Tegaren dan Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek masih mempercayai larangan pernikahan antar desa tersebut yaitu suatu pernikahan yang dilarang sebab sungai besar yang dulunya menjadi penghubung antar kedua desa, walaupun sungai itu sekarang sudah dipindah dan menjadi jalan besar tetapi kedua warga desa masih mematuhi larangan pernikahan tersebut.
- 3) 'Urf itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada, harus selaras dengan nash syar'i. 'Urf itu harus dikerjakan tetapi bukan karena 'urf namun karena dalil tersebut. Sedangkan jika dilihat larangan

pernikahan antar desa itu tidak ada dalil syara'nya yang menerangkan hal tersebut.

- 4) 'Urf itu telah berlaku sebelum itu, dan tidak ada kemudian. 'Urf yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian. 'Urf harus sudah ada sebelum penetapan suatu hukum diberlakukan. Larangan melangsungkan pernikahan ini berlaku sebelum melaksanakan pernikahan dan sudah diketahui oleh masyarakat tentang berlakunya hukum larangan ini.

Berdasarkan keterangan tersebut larangan pernikahan antar desa di Desa Tegaren dan Desa Winong menurut peneliti salah satunya menggunakan konsep 'urf sebagai landasan hukum Islam, sebagai sarana kemashlahatn dan menolak kemadharatan. Seperti kaidah fiqih yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.”

Larangan pernikahan antar Desa Tegaren dan Winong melarang suatu pernikahan antar muda-mudi yang berasal dari kedua warga Desa tersebut karena takut nantinya terjadi mesibah atau malapetaka yang akan menimpa pelaku pernikahan bahkan keluarga pelaku dari kedua Desa. Namun larangan pernikahan antar Desa ini tidak sejalan dengan hukum Islam yang sudah tetapkan larangan-larangan pernikahan yang dinash dalam al-Qur'an.